

**DUALISME YURISDIKSI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn dan Putusan Nomor  
10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tkn)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SINA PRAYOGA  
NIM. 180104023**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**DUALISME YURISDIKSI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn dan Putusan Nomor  
10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tkn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

**Oleh**

**Sina Prayoga  
NIM. 180104023**


**Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:**


**جامعة الرانيري**

**A R - R A N I R Y**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II.**

  
Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag.  
NIP. 197611132014111001

  
Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
NIDN. 2022128401


**DUALISME YURISDIKSI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn dan Putusan Nomor  
10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tkn)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Progam Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Desember 2022 M  
29 Jumadil Awal 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

**Pembimbing I,**

  
Dr. Irwansyah, S.Ag. M.H., M.Ag.  
NIP. 197611132014111001

**Pembimbing II.**

  
Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
NIDN. 2022128401

**Penguji I**

  
Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
NIP 197312242000032001

**Penguji II**

  
Yuhasnibar, S.H., M.Ag  
NIP 197908052010032002

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: [www.syariah.ac.id](http://www.syariah.ac.id)

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sina Prayoga  
NIM : 180104023  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 Desember 2022  
Yang Menyatakan,

  
Sina Prayoga

## ABSTRAK

Nama/NIM : Sina Prayoga/180104023  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Dualisme Yurisdiksi Terhadap Tindak Pidana  
Pemerksaan Anak di bawah umur yang dilakukan  
oleh anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor  
3/JN.Anak/2020/MS.Tkn dan Putusan Nomor  
10/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Tkn)  
Tanggal Munaqasyah : 23 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag.  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
Kata Kunci : Yurisdiksi, Dualisme Yurisdiksi, Perkara Peradilan  
Anak Kategori Pemerksaan Anak.

Dualisme yurisdiksi atau dualisme kewenangan Pengadilan antara Pengadilan Negeri Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam mengadili perkara peradilan anak kategori pemerksaan anak, menimbulkan konflik kewenangan mengadili antar dua lembaga peradilan yaitu Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri di Aceh yang tidak dapat di pandang sederhana dan jelas merupakan kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum. Olehnya itu pokok masalah penelitian ini adalah menganalisis Dualisme Yurisdiksi antara Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon pada Tindak Pidana Pemerksaan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa submasalah, yaitu (1) Apakah sebab dualisme yurisdiksi pada peradilan pidana anak kategori pemerksaan anak menurut putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Pengadilan Negeri Takengon?. (2) Apa dampak dualisme yurisdiksi pada peradilan pidana anak kategori pemerksaan anak menurut putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Pengadilan Negeri Takengon?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif empiris atau metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif dan didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, Terjadinya dualisme yurisdiksi dikarenakan adanya dua dasar atau ketentuan hukum mengatur kewenangan mengadili ada di Lembaga peradilan di Aceh yaitu Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri. Dampaknya bisa menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan dapat tidak terwujudnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan Hukum dan Asas Kesamaan dimata Hukum.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Dualisme Yurisdiksi terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Tkn)”**. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag. selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku Pembimbing Kedua.
6. Bapak Dr. Badri Hasan, S.H.I., M.H. selaku pembimbing akademik selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan Tahun 2018.


10. Keluarga Besar Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Aceh Tengah  
IPPEMATA-Banda Aceh.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ibu, adik dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.

Banda Aceh, 23 Desember 2022

Penulis



## TRANSLITERASI TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No	Ara b	Latin	Ket	N	Ara b	Lati n	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		ا	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		ب	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		ت	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	ث	غ	Gh	
5	ج	J		ج	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ح	ق	Q	
7	خ	Kh		خ	ك	K	
8	د	D		د	ل	L	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢	م	M
10	ر	R		٢	ن	N
11	ز	Z		٢	و	W
12	ح	S		٢	ه	H
13	ث	Sy		٢	ع	'
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢	ي	Y
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya			

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I

◌ُ	<i>Dammah</i>	U
----	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ِو	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Hasil Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 : Amar Putusan Pengadilan Negeri Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Takengon



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	28
Tabel 2.....	30



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Terdahulu .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Lokasi Penelitian.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Teknik Analisa Data.....	15
7. Pedoman Penulisan .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	15
 <b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH SYAR'YAH DAN PENGADILAN NEGERI DI ACEH DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK .....</b>	 <b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi .....	17
1. Pengertian Yurisdiksi .....	17
2. Konsep Yurisdiksi dalam Hukum Pidana Indonesia.....	19
3. Konsep Yurisdiksi dalam Hukum Pidana Islam.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri di Aceh.....	24
1. Profil Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri Takengon.....	24

2. Yurisdiksi Kewenangan Absolut Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri Takengon.....	31
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan Anak .....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	38
a. Tindak Pidana Anak dalam Hukum Pidana Indonesia.....	38
b. Tindak Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam....	41
2. Tindak Pidana Pemerkosaan .....	43
a. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan .....	43
b. Tindak Pidana Pemerkosaan Anak .....	45
<b>BAB TIGA ANALISIS DUALISME YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH DAN PENGADILAN NEGERI DI ACEH DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....</b>	<b>47</b>
A. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri di Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Anak yang dilakukan oleh Anak .....	47
1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn.....	47
2. Putusan Pengadilan Negeri Takengon Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tkn.....	48
B. Faktor penyebab terjadinya Dualisme Yurisdiksi pada Peradilan Pidana Anak kategori Pemerkosaan terhadap Anak Studi Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon.....	49
C. Dampak terjadinya Dualisme Yurisdiksi pada Peradilan Pidana Anak Kategori Pemerkosaan Anak Studi Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon.....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan kasus pemerkosaan pada anak adalah Pengadilan Khusus Anak yang berada di bawah Pengadilan Umum. Akan tetapi, di Aceh setelah disahkannya dan dijalankannya Qanun Jinayat, selain ada pada Pengadilan Anak, kewenangan mengadili kasus kekerasan seksual pada anak juga diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah.

Kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak, diancam dengan "*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan."<sup>1</sup> Dan pada Pasal 1 Ayat 8 Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah Lembaga Peradilan Tingkat Pertama" karena sudah terpenuhinya dasar Hukum Formil dan Dasar Hukum Materiel maka dari itu Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam mengadili perkara Jinayah salah satunya Pemerkosaan.

Kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah juga sudah diperjelas oleh Mahkamah Agung yaitu pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya keputusan Nomor KMA/070/SK/X/2004, yang pada pokoknya pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum di Provinsi Aceh kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yaitu perkara-perkara dibidang *Mu'amalah* (Perdata) dan Jinayah (Pidana) bagi subjek hukum yang beragama Islam dan perkara-

---

<sup>1</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 50

perkara yang telah ditetapkan di Qanun Aceh. Lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 2 berbunyi: “Melimpahkan sebagian kewenangan dan Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkara-perkara Jinayah (Pidana) bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”<sup>2</sup>

Mahkamah Syar’iyah memiliki kewenangan absolut melaksanakan peradilan pidana anak terhadap perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak disebabkan kejahatan pemerkosaan tersebut termasuk jarimah yang dilarang dalam Qanun hukum jinayat. Dalam Pasal 3 Ayat (2) jarimah jinayat yang tertuang dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang Poin G adalah Pemerkosaan.

Menurut Pasal 66 Qanun No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat mengatur mengenai jarimah dan ‘*uqubat* bagi anak-anak, yaitu: Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak, Pasal 1 Ayat 15 menjelaskan tentang pengadilan dalam mengadili anak di Aceh, yaitu: Pengadilan adalah Mahkamah Syar’iyah untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam.

Legalitas kewenangan atau kekuasaan Mahkamah Syar’iyah sebagai Lembaga Peradilan juga dikuatkan dengan Surat Edaran (SE) Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-2/E/Ejp/11/2020 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan Hukum Jinayat Di Provinsi Aceh, pada saat pelimpahan berkas perkara Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Peneliti Berkas Perkara) sedapat mungkin memberikan petunjuk untuk menerapkan Qanun

---

<sup>2</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: KMA/070/SK/X/2004, Pasal 2

Jinayat jika perbuatan melawan hukum tersebut telah diatur didalam Qanun Aceh. Namun pada fakta dilapangan menyatakan bahwa kejaksaan di Aceh masih saja melimpahkan kasus-kasus yang sudah di atur dalam Qanun Jinayat pada Pengadilan Negeri.

Dalam menangani kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur Pengadilan Negeri Takengon menyelesaikannya seperti dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Tkn, dengan identitas anak ini lahir di Dedalu 21 April 2003 (17 Tahun), berjenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aceh Tengah, Agama Islam, dan Exs Pelajar. Hakim memutuskan dan menyatakan anak, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana hakim merujuk pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan atau 16 (enam belas) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan, membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah). Pasal serta Undang-undang ini juga yang menjadi landasan Pengadilan Negeri Takengon mengadili kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

Sedangkan pada putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn, dengan identitas anak yang lahir di kala Segi 09 Juli

2004 (16 Tahun), jenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pelajar, dan bertempat tinggal di Kp. Kala Segi Kec. Bintang Aceh Tengah. Hakim menyatakan anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “Pemerksaan terhadap Anak” Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara 24 (dua puluh empat) Bulan atau 2 (dua) Tahun dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah). dan Pasal serta Undang-undang inilah yang menjadi dasar Pemerksaan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak dibawah umur diadili di Mahkamah Syar’iyah Takengon.

Menyimak beberapa Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, dan bahwa Qanun adalah Peraturan Daerah untuk melaksanakan Otonomi Khusus yang dapat mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan mengikuti *asas lex specialis derogat legi generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Qanun adalah Peraturan Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh.

Dalam penelitian ini terdapat dua tindak pidana pemerksaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan ditangani oleh Lembaga Pengadilan yang berbeda yaitu Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon. Pada kenyataannya di Aceh Tengah saat ini, instansi Kejaksaan masih saja mengajukan perkara pemerksaan anak yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan pemerksaan terhadap anak kepada Pengadilan Negeri Takengon dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal ketentuan pemerksaan telah diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dan dalam hal ini kewenangan mengadili ada pada Mahkamah syar’iyah. Dengan adanya permasalahan tersebut asumsi penulis seperti ada dualisme yurisdiksi. Dualisme yurisdiksi ini tidak dapat dipandang sederhana dan dibiarkan begitu saja, mengingat kemungkinan terjadinya

perbedaan yang mendasar dalam penerapan sanksi pidana. Oleh karena itu harapan penulis ingin meneliti atau mengkaji hal ini lebih dalam lagi agar terciptanya asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*), dan kesamaan di mata hukum (*Equality Before the Law*), serta mencoba melihat apakah terdapat implikasi hukum tumpang tindih kekuasaan, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan dan ketiadaan tertip hukum.

Kemudian dalam kasus yang penulis angkat ini adanya dua putusan yang berbeda dari segi sanksi yang di jatuhkan. Keadaan tersebut jelas akan menimbulkan disparitas pidana dan berakibat fatal, terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban kesalahan peradilan “*the judicial caprice*” akan menjadi pidana yang tidak menghargai hukum, maka peneliti berminat untuk meneliti dari kedua putusan pada kasus ini. Berdasarkan uraian latar belakang, maka dari itu peneliti menyajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Dualisme Yurisdiksi terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Tkn)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa sebab terjadinya dualisme yurisdiksi pada peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syar’iyah Takengon dengan Pengadilan Negeri Takengon?
2. Apakah dampak dualisme yurisdiksi pada peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syar’iyah Takengon dengan Pengadilan Negeri Takengon?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti dan mengetahui sebab dan dampak terjadinya Dualisme Yurisdiksi pada Peradilan Pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Pengadilan Negeri Takengon

### D. Kajian Terdahulu

Menurut penelusuran literatur yang telah dilakukan, ada beberapa dan hal-hal yang berkaitan tentang dualisme yurisdiksi antara Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon pada tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Dalam karya tulis Alvina Diva Umma dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. dengan judul "*Pelecehan seksual terhadap anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014*". Dalam penelitian skripsinya dijelaskan diantaranya yang pertama, sanksi dari perbuatan pelaku pelecehan seksual terhadap anak memiliki perbedaan, jika di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 sanksi yang dikenakan untuk pelaku yakni sanksi penjara dan denda berupa uang, sedangkan di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 sanksi yang dikenakan untuk pelaku yakni sanksi 'Uqubat Ta'zir cambuk, sanksi penjara, dan denda berupa emas murni. Kedua, dilihat dari pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis kedua aturan ini memiliki pertimbangan hukum yang berbeda, jika dalam Undang-Undang pertimbangan hukumnya dilihat dari hukum atau aturan sebelumnya, jika dalam Qanun Aceh selain dilihat dari hukum sebelumnya juga melihat hukum dari ketentuan Allah SWT. Ancaman hukuman ini memberikan masalah kepada seluruh masyarakat Indonesia, aturan ini bisa memberikan efek jera terhadap pelaku, serta memperingati seseorang untuk berperilaku baik dan menghindari perilaku

buruk. Sanksi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan masalahat kepada seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dalam kemaslahatannya lebih dikhususkan kepada masyarakat Aceh yang mayoritas Agama Islam.

Dalam skripsi Amran Habibie mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan judul “*Dualisme penerapan hukum bagi pelaku kekerasan pelecehan seksual terhadap anak di Aceh*”. dalam skripsi tersebut ditulis bahwa implementasi kewenangan absolut pada lembaga peradilan terkait penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak di Aceh, Pengadilan Negeri yang kewenangannya diberikan oleh UUPA lebih berwenang dibandingkan dengan Mahkamah Syar’iyah yang kewenangannya diberikan oleh Qanun Jinayat. Alasannya antara lain sebagai berikut.

- a. Ancaman dalam UUPA lebih berat dan bersifat kumulatif, sedangkan Qanun Jinayat lebih ringan dan bersifat alternatif.
- b. UUPA mengatur hal spesifik tentang kasus anak, sedangkan Qanun Jinayat tidak spesifik.
- c. Penerapan UUPA beserta perubahannya masih terkendala, ditambah lagi dengan adanya Qanun Jinayat.
- d. Ditemukan sejumlah permasalahan terkait dengan ketidaktersediaan fasilitas ruang tahanan dan anggaran selama proses pemeriksaan perkara dan belum adanya kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bagi terhukum jinayat.
- e. Hakim Pengadilan Negeri pada umumnya telah memiliki sertifikat khusus anak, sedangkan hakim Mahkamah Syar’iyah pada saat penelitian ini dilakukan belum memiliki hakim bersertifikat khusus anak.

Dalam skripsi Sabar Iman dengan judul “*Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan* (Studi kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah). Dalam skripsi tersebut di tulis

Mekanisme penyelesaian kasus pencabulan di kampung Perdamaian melalui cara musyawarah secara kekeluargaan dan fungsionaris peradilan adat (*Sarakopat*) berupaya sedapat mungkin memutuskan dengan adil dan mengembalikan keseimbangan dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan macam-macam sanksi hukuman adat yang berlaku di kampung Perdamaian yaitu, membayar denda adat berupa uang dalam jumlah tertentu beserta seekor kambing, pencabutan gelar adat, *Parak* (pengucilan), yaitu tidak memasukkan pelaku dan keluarganya kedalam kegiatan sosial sehari-hari dan *Jeret Naru* yaitu pengusiran dari kampung. Dan Faktor penyebab terjadinya dualisme hukum penyelesaiannya adalah karena dari pihak korban tidak puas dengan hukuman yang telah diberikan oleh fungsionaris peradilan adat, sehingga melaporkannya kepihak kepolisian. Hukum adat sifatnya bukan menjerakan atau memberikan penderitaan kepada pelaku namun lebih kepada mengembalikan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat, sedangkan hukum positif itu sifatnya menjerakan pelaku dan memberikan penderitaan pada pelaku atas apa yang dia perbuat walaupun itu tidak menjamin pelaku sadar atas perbuatannya.

Kesimpulan dari beberapa kajian terdahulu adalah dalam karya tulis Alvina Diva Umma dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. dengan judul "*Pelecehan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014*" bahwa sanksi dari perbuatan pelaku pelecehan seksual terhadap anak memiliki perbedaan dan jika dilihat dari pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis kedua aturan ini memiliki pertimbangan hukum yang berbeda. Kemudian dalam skripsi Amran Habibie mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan judul "*Dualisme penerapan hukum bagi pelaku kekerasan pelecehan seksual terhadap anak di Aceh*" dalam skripsi tersebut ditulis bahwa implementasi kewenangan absolut pada lembaga peradilan terkait penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak di Aceh, Pengadilan Negeri yang kewenangannya diberikan oleh UUPA lebih berwenang dibandingkan dengan Mahkamah Syar'iyah yang

kewenangannya diberikan oleh Qanun Jinayat dengan berbagai alasan-alasan. Dan dalam skripsi Sabar Iman dengan judul “*Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan* (Studi kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah), bahwa mekanisme penyelesaian kasus pencabulan di kampung Perdamaian melalui cara musyawarah secara kekeluargaan dan fungsionaris peradilan adat (*Sarakopat*), dan faktor penyebab terjadinya dualisme hukum penyelesaiannya adalah karena dari pihak korban tidak puas dengan hukuman yang telah diberikan oleh fungsionaris peradilan adat, sehingga melaporkannya kepihak kepolisian.

### **E. Penjelasan Istilah**

Agar mempermudah pemahaman tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini, yaitu:

#### **1. Yurisdiksi**

Yurisdiksi atau *separation court sytem based on jurisdiction*, Yurisdiksi diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum masing-masing peradilan diberi kewenangan berdasarkan sengketa atau perkara yang ditanganinya sesuai dengan Undang-Undang yang ada<sup>3</sup>. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu: Kekuasaan mengadili, lingkup kekuasaan kehakiman, peradilan, dan Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.<sup>4</sup>

2. Dualisme yurisdiksi adalah suatu keadaan dimana terdapat dua lembaga peradilan di wilayah hukum yang sama dan mengadili sengketa hukum yang sama, dan memiliki hak atau kekuasaan untuk menentukan atas

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-8, hlm. 180-181

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal.1278.

mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan peradilan, sehingga menimbulkan tumpang tindih kekuasaan. Sengketa wewenang mengadili antar Lembaga pengadilan ini disebut dengan *geschillen over competentie* (bahasa Belanda).<sup>5</sup>

### 3. Pemerkosaan

Perkosaan: Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.<sup>6</sup> Pemerkosaan dalam UUPA adalah “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya”<sup>7</sup>. Dan dalam Qanun Aceh pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.<sup>8</sup>

### 4. Undang-undang

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 Angka 3 UU 12/2011). Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan

<sup>5</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 231.

<sup>6</sup> [PKWJ UI-MAGENTA LR&A], *BUKU SAKU :Mencegah dan Menangani kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta : The Asian Fundation, 2014), hlm. 25.

<sup>7</sup> Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, Undang-Undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-Undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.<sup>9</sup> Undang-undang juga diartikan sebagai suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.<sup>10</sup>

#### 5. Qanun Aceh

Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *Qanna*. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja Qanun adalah *qanna* yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata Qanun berarti hukum (*law*), Peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).<sup>11</sup> Dan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>12</sup> Mudahnnya Qanun di Aceh merupakan nama lain dari Peraturan Daerah (Perda) di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. (Jakarta : Balai Perpustakaan 1986), hlm. 46.

<sup>10</sup> *Ibid*, 47

<sup>11</sup> Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*.

<sup>12</sup> Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>13</sup> Hasanuddin, *Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh*. (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher 2016), hlm. 79.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong pendekatan penelitian Kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan dualisme yurisdiksi pada peradilan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap anak dibawah umur di Aceh. Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap anak dibawah umur. Demikian dari putusan tersebut diharapkan akan didapatkan informasi yang cukup mengenai putusan hukuman pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap anak dibawah umur di Aceh .

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris atau metode penelitian yang dalam hal menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris, dengan melakukan pendalaman dan pemahaman mengenai dualisme yurisdiksi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap anak dibawah umur.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data dengan hasil analisa kasus atau putusan dari beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dalam penelitian ini dipakai dua sumber data yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>14</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- 3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA)
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: KMA/070/SK/X/2004
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- 7) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- 8) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Qanun Perlindungan Anak).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, biasanya berupa pendapat hukum /doktrin /teori-teori yang diperoleh dari buku-buku literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 52.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di lembaga peradilan di Aceh diantaranya Mahkamah Syar'iyah Takengon, Pengadilan Negeri Takengon, dan Kejaksaan Aceh Tengah. Penelitian yang dilakukan secara langsung dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan. Dalam studi lapangan alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin dimana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

##### a) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.

##### b) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai Lembaga Peradilan di Aceh diantaranya Mahkamah Syar'iyah Takengon, Pengadilan Negeri Takengon, dan Kejaksaan Aceh Tengah.

---

<sup>15</sup> Wikipedia, "Wawancara" <https://id.m.wikipedia.org>

#### c) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori dan pemikiran para ahli serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

#### d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa tulisan, gambar, ataupun berbentuk catatan harian.<sup>16</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data peninggalan tulisan seperti arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang terjadinya dualisme yurisdiksi di Aceh dalam tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak, kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan teori hukum pidana islam.

#### 7. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019.

### G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan menguraikan pembahasan-pembahasan

---

<sup>16</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Kerinci: STAIN Kerinci Pers, 2015), hlm. 157.


yang berbeda secara sistematis tetapi saling memiliki keterkaitan antara pembahasan yang sebelumnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari:

Bab satu berisi bab pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas landasan teori dualisme yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri di Aceh dalam penyelesaian tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak.

Bab tiga berisi pembahasan mengenai sebab dan dampak terjadinya dualisme yurisdiksi, Bab ini merupakan bab inti dari pembahasan di atas.

Bab empat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan proposal ini.



**BAB DUA**

**TINJAUAN UMUM TENTANG YURISDIKSI MAHKAMAH  
SYAR'YAH DAN PENGADILAN NEGERI DI ACEH DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**A. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi**

1. Pengertian Yurisdiksi

Yurisdiksi atau *jurisdiction* memiliki asal kata dari *jurisditio*, di mana *juris* yang berarti kepemilikan atau kepunyaan menurut hukum dan *dictio* berarti perkataan, ucapan dan sabda. Dari asal kata di atas dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi merupakan suatu bentuk kedaulatan yang berkaitan dengan kepemilikan menurut hukum, kewenangan hukum dan masalah hukum.<sup>17</sup> Atau dapat disimpulkan yurisdiksi menurut bahasa berarti:

- a. Kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum
- b. Hak menurut hukum
- c. Kekuasaan menurut hukum
- d. Kewenangan menurut hukum

Sehingga jika didefinisikan secara singkat, maka inti dari yurisdiksi adalah ucapan atau sabda yang memiliki dasar hukum. Memiliki dasar hukum hukum dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum. Dalam kekuasaan tersebut di dalamnya mencakup hak dan wewenang yang didasarkan oleh hukum. Sehingga kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang yurisdiksi bukanlah merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri melainkan kekuasaan yang berdasarkan hukum, dibatasi oleh nilai - nilai hukum.

Menurut Wayan Parthiana, yurisdiksi adalah badan atau lembaga peradilan yang memiliki kekuatan dan wewenang yang dimilikinya berdasarkan

---

<sup>17</sup> Azhar dan Abdul Halim, *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*, (Palembang: Unsri Press, 2010), hlm. 36

hukum yang berlaku. Dalam konteks negara, itu terkait erat dengan otoritas negara untuk dapat menentukan dan menegakkan hukum yang dibuat oleh negara itu. Dalam bahasan yang lebih kompleks, Wayan mengemukakan bahwa yurisdiksi adalah kemampuan akan kekuasaan hukum terhadap benda, objek, orang dan peristiwa hukum,<sup>18</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu<sup>19</sup> :

- a. Kekuasaan mengadili, lingkup kekuasaan kehakiman, peradilan.
- b. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu kekuasaan hukum

Yurisdiksi dapat dicapai dengan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di Indonesia, legislatif merupakan parlemen yang mengeluarkan undang - undang yang mengikat, eksekutif merupakan pemerintah yang memiliki yurisdiksi atau otoritas kewenangan untuk menjalankan undang - undang, dan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang mempunyai wewenang untuk memutus dan mengadili. Dan kekuasaan yurisdiksi yudikatif atau kewenangan yudikatif di Aceh yang terdapat dualism dalam pelaksanaannya yang penulis sorot pada penelitian ini.

Peraturan perundangan merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court sytem based on jurisdiction*. Secara sederhana yurisdiksi diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum. Yurisdiksi yang dimaksud dari peraturan-peraturan tersebut adalah kewenangan absolut atau dalam bahasa belanda disebut *attributive competentie* atau *attributive jurisdiction*. Pada akhirnya masing-masing peradilan diberi kewenangan berdasarkan sengketa atau perkara yang ditanganinya sesuai dengan Undang-undang yang ada.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta Balai Pustaka, 2005), hlm. 1278.

Berdasarkan uraian tersebut, terhadap permasalahan yang harus dicari solusinya, hal ini dikarenakan hal tersebut menjadi indikator dan manifestasi kegagalan sebuah sistem peradilan di Aceh dalam menyamakan keadilan pada suatu Negara hukum serta semakin menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada sistem pelaksanaan peradilan hukum pidana. Suatu hal buruk dapat saja terjadi apabila permasalahan dualisme yurisdiksi ini tidak diseleikan dengan baik. Adapun hal buruk tersebut adalah demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi pada kelompok terpidana yang mendapatkan hukuman lebih berat dari kelompok lain yang mendapatkan hukuman yang lebih ringan meskipun kasus antara keduanya adalah sejenis, serta coba mengkaji dan mencari titik terang dalam dualism yurisdiksi ini agar terciptanya asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*), dan kesamaan di mata hukum (*Equality Before the Law*), serta mencoba melihat apakah terdapat implikasi hukum tumpang tindih kekuasaan, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan dan ketiadaan tertip hukum.

## 2. Konsep Yurisdiksi dalam Hukum Pidana Indonesia

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)<sup>20</sup>. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan demikian lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi. Badan-badan peradilan di Indonesia mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi juga dapat disebut yuridiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>20</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam kedaulatannya yang merdeka, suatu negara memiliki yurisdiksi di dalam negaranya. Yurisdiksi adalah kekuasaan, kemampuan, otoritas, hak serta wewenang formal untuk mengambil keputusan terhadap benda, individu, atau melakukan tindakan tertentu dari subjek hukum<sup>21</sup>. Dalam kaitannya ada tiga macam yurisdiksi, yaitu:

1. Yurisdiksi menetapkan norma (*jurisdiction to prescribe norms*).
2. Yurisdiksi memaksakan aturan yang ada (*Jurisdiction to enforce the norm prescribed*).
3. Yurisdiksi mengadili (*jurisdiction to adjudicate*).

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.

Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

Dalam hal ini, dibedakan menjadi 2 (dua) kewenangan pengadilan, yaitu kompetensi mutlak atau wewenang absolut dan kompetensi relatif atau wewenang nisbi. Kompetensi mutlak (wewenang absolut) adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Syar'iyah).

---

<sup>21</sup> Masyhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, *Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional*, (IKIP Malang, Malang, 1995), hlm. 89.

Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum. Sedangkan kompetensi relatif (wewenang nisbi) adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.

Dalam perakteknya di Indonesia terjadi Dualisme Yurisdiksi Lembaga Peradilan yang merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan aparat penegak hukum kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan Putusan hakim secara general dan menemukan bahwa banyak perbedaan mendasar di dua pengadilan ini dalam menangani kasus yang sama dan Dualisme Yurisdiksi ini telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia.

### 3. Konsep Yurisdiksi dalam Hukum Pidana Islam

Yurisdiksi atau Kewenangan Pengadilan dalam hukum pidana islam tentunya tidak keluar dari konsep yurisdiksi secara umum, yaitu kewenangan Lembaga pengadilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Kewenangan itu disebut juga yuridiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan Perundang-undangan.

Imam al-Mawardi, seorang *mujtahid* dan *qadi al-quḍat* (kepala hakim) kalangan mazhab Syafi'i dalam pemikiran politik dan hukum yang dituangkan dalam *opus magnum*-nya yaitu kitab *al-Aḥkam al-Sulṭaniyah* menyatakan:

“Meningat pentingnya hukum-hukum ketatanegaraan bagi pemerintah dan bersentuhannya hukum-hukum tersebut dengan hukum-hukum lainnya dalam rangka menata hukum-hukum kenegaraan secara sistematis dan terprogram”

Dari pernyataan tersebut, pemikiran Imam al-Mawardi dalam system ketatanegaraan didasarkan pada hukum, terutama syariat Islam. Hal ini

mengindikasikan bahwa ketatanegaraan (pemerintahan negara) merupakan suatu kewajiban syariat dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum<sup>22</sup>. Maka dari itu, suatu konsekuensi logis bahwa sistem ketatanegaraan mencakup aparatur ketatanegaraan seperti lembaga peradilan sebagai pelaksana penegakan hukum dan keadilan melalui putusan hakim.

Konsep kekuasaan kehakiman perspektif Imam al-Mawardi memiliki konsentrasi pada sistem lembaga peradilan (*sulṭah al-qāḍa'iyah*) disertai integritas hakim dengan mencakup kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional.

Hal tersebut mengingat bahwa lembaga peradilan yang hakikatnya merupakan lembaga kenegaraan dalam penegakan hukum dan keadilan<sup>23</sup>. Serta, mengingat juga pada kasus-kasus yang ada dalam lembaga peradilan sebagaimana yang terjadi di negara Indonesia. Oleh karenanya, prinsip independensi peradilan harus diterapkan bersamaan dengan integritas hakim yang mencakup kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Hal tersebut dalam rangka menghasilkan putusan hakim yang syarat dengan keadilan, dan dapat dijadikan sebagai aspek dimensi hukum penyelenggaraan peradilan pada kekuasaan kehakiman.

Kewenangan penegakan Lembaga peradilan menurut hukum pidana islam dapat kita lihat di Aceh, yang kewenangannya diimplementasikan melalui pembentukan sejumlah peraturan daerah provinsi yang dikenal dengan Qanun atau Qanun syariah. Hingga Tahun 2004 telah dibentuk lima qanun sebagai payung hukum. Penyusunan berbagai qanun tersebut dilakukan dengan bertumpu pada garisgaris kebijakan yang rasional dan dituangkan di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 44 Tahun 1999.

---

<sup>22</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 13-14.

<sup>23</sup> Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama* (Sidoarjo: Bumi Shalawat Progresif, 2018), hlm. 231.

Berdasarkan Perda tersebut, Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh harus bersifat kaffah yang ditegakkan di atas tiga prinsip utama: (1) berpegang kepada Al-qur'an dan Sunnah secara penuh; (2) melakukan pemahaman dan penalaran atas ketentuan Al-qur'an dan Sunnah tersebut berdasarkan metode ilmiah guna memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh masa kini dalam bingkai NKRI, serta (3) berorientasi ke depan untuk mengantisipasi kebutuhan umat yang muncul karena pembangunan dan kemajuan di abad ke dua puluh satu miladiah atau kelima belas hijriyah.

Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi NAD, putusannya ditentukan pada Mahkamah Syari'ah Kota atau Kabupaten untuk tingkat pertama, dan Mahkamah Syari'ah Provinsi untuk tingkat banding. Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Syari'ah Islam memiliki keunikan yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya. Hal ini disebabkan, peradilan syari'ah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Mahkamah Syari'ah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah dalam tingkat banding. Mahkamah Syari'ah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara itu, sengketa wewenang antara Mahkamah Syari'ah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Syari'ah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kewenangan Mahkamah Syari'ah di Provinsi NAD ini diberlakukan bagi pemeluk agama Islam, dan tidak diberlakukan bagi warga Non-Muslim.

Kewenangan Mahkamah Syari'ah sebagai peradilan syariat Islam diatur melalui qanun (Peraturan Daerah) yakni Qanun Peradilan Syariat Islam No. 10 Tahun 2002. Qanun ini sekaligus merupakan peraturan pelaksanaan yang bersifat *lex specialis* sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tugas pokok dan fungsi mahkamah syari'ah dibedakan menjadi (1) bidang yustisial, dan (2) bidang non-yustisial. Dalam bidang yustisial, Mahkamah bertugas dan berfungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di bidang *al-ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (perdata) dan *Jinayah* (pidana). Dan Sumber hukum formal yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah adalah Qanun-Qanun syari'at yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah Provinsi NAD.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri di Aceh**

### **1. Profil Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri Takengon**

#### *a. Profil Mahkamah Syar'iyah Takengon*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu, dewan atau majelis yang mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.<sup>24</sup>

Mahkamah Syar'iyah yang ada di Aceh merupakan perubahan nama dan fungsi dari pengadilan agama yang telah ada di Provinsi Aceh. Ketika Aceh berlaku syari'at Islam maka pengadilan agama berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah, sementara Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh menjadi Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang

---

<sup>24</sup> Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo persada, 2000), hlm. 6.

disebut dengan Mahkamah Syariah Provinsi. Daerah hukum maka Mahkamah Syar'iyah atau pembagian yurisdiksi kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah wilayah hukum eks Pengadilan Agama yang bersangkutan, sedangkan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah wilayah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.<sup>25</sup>

Mahkamah Syar'iyah Takengon telah dibentuk sejak Tahun 1961. Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No.73). Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar Hukum dan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.

Berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 sebagai realisasi dari Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, maka sejak tanggal 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat sebuah Pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 16 buah Pengadilan Agama tingkat pertama. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 Tahun 1961, sejak tanggal 25 Juli 1961 dibentuk lagi sebuah cabang Pengadilan Agama yang berkedudukan di Takengon dengan nama Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Takengon berubah namanya Menjadi Pengadilan Agama Takengon dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pengadilan Agama tersebut, maka resmi dan kuatlah keberadaan Badan Peradilan Agama di

---

<sup>25</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Local di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2016), hlm. 93.

Daerah Istimewa Aceh (Vide Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989).

Pada tanggal 3 Maret 2003 berubah lagi nama Pengadilan Agama Takengon menjadi Mahkamah Syar'iyah Takengon, Kemudian dengan lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor: 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 06 Oktober 2004, Nomor: 070/K/H/2004, tentang pengalihan sebagian tugas Pengadilan Negeri Ke Mahkamah Syar'iyah, dan Peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syar'iyah melingkupi perkara Perdata dan sebahagian perkara Pidana (Jinayah).

Penandatanganan persetujuan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 telah melahirkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang ikut memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan memberi tempat khusus sebagai salah satu alat kelengkapan Pemerinah Aceh yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif, dan berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif daerah.

Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Pasal 128 s/d 138 UUPA No. 11 Tahun 2006, jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 jo. KEPPRES No. 11 Tahun 2003.



Gambar.1.1 Mahkamah Syar'iyah Takengon

### 1. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas 1-B

- a. Visi Mahkamah Syar'iyah Takengon kelas 1-B  
“terwujudnya badan peradilan yang agung”
- b. Misi Mahkamah Syar'iyah Takengon kelas 1-B
  1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan<sup>26</sup>

### 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Aceh

---

<sup>26</sup> Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Takengon <https://ms-takengon.net/visi-dan-misi/> pada Tanggal 25 Mei 2022 Banda Aceh.



Gambar 1.2 Struktur organisasi Mahkamah Syariah Takengon kelas 1-B<sup>27</sup>

### b. Profil Pengadilan Negeri Takengon

#### 1) Sejarah Pengadilan Negeri Takengon

Pengadilan Negeri Takengon merupakan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia terletak di wilayah Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Berdasarkan penelusuran sejarah, Pengadilan Negeri Takengon berdiri sekitar Tahun 1950, dan terletak di Jalan Mahkamah, Desa Kampung Baru, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah bersebelahan dengan Pendopo/kewedanan Bupati Aceh Tengah. Sekitar Tahun 1960 Pengadilan Negeri Takengon berpindah ke Jalan Yos Sudarso No. 200, di tempat ini Pengadilan Negeri Takengon menjalankan kekuasaan kehakiman selama 22 Tahun. Pada Tahun 1982, Pengadilan Negeri Takengon mendapat lahan dan gedung baru dari pengadaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga Pengadilan negeri Takengon menjalankan kekuasaan kehakimannya di Jalan Yos Sudarso No. 154.

Pada tanggal 2 Juli 2013 gempa dengan kekuatan 6.1 SR mengguncang Kabupaten Aceh Tengah, sehingga menyebabkan kerusakan pada gedung kantor

<sup>27</sup> Striktur Organisasi Mahkamah Syariah Takengon <https://ms-takengon.net/struktur-organisasi/> pada Tanggal 25 Mei 2022 Banda Aceh.

Pengadilan Negeri Takengon. Atas peristiwa tersebut Pengadilan Negeri Takengon mengajukan usulan pembangunan gedung kantor dilahan milik Pengadilan Negeri Takengon yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 200. Bertepatan tanggal 31 Januari 2017, gedung Pengadilan Negeri Takengon diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H., sehingga sejak tanggal tersebut sampai saat ini Pengadilan Negeri Takengon melanjutkan kekuasaan kehakimannya di Jalan Yos Sudarso No. 200 Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Pada asalnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Takengon mempunyai luas wilayah 15.723,49 M<sup>2</sup> sehingga terdapat *Zetting Plaat* Pengadilan Negeri Takengon di Blangkejeren (yang saat ini merupakan wilayah Kabupaten Gayo Lues dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Blangkejeren) untuk penyelesaian permasalahan hukum di wilayah yang jaraknya jauh dari Kota Takengon sebagai ibukota dari Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh tengah sendiri telah berdiri sejak bulan Februari Tahun 1577 sehingga saat ini Kabupaten Aceh Tengah telah berusia 442 Tahun, dan termasuk salah satu kabupaten tertua di Provinsi Aceh. Terjadinya Pemekaran wilayah pada Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan 2 Kabupaten baru yaitu Kabupaten Aceh Tenggara (wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kutacane) yang berdiri pada tanggal 24 Juni 1974 dan Kabupaten Bener Meriah (wilayah yuridiksi Simpang Tiga Redelong) yang berdiri pada tanggal 7 Januari 2004 yang sampai sekarang menjadi kabupaten-kabupaten serumpun mulai dari seni dan budayanya, terdapat beberapa budaya pada Kabupaten Aceh Tengah seperti Pacuan Kuda, Didong, Tari Guel dan Tari Saman. Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan dengan penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 mencapai 208.505 jiwa sehingga kepadatan penduduk saat ini mencapai 47 km<sup>2</sup>/jiwa dengan luas wilayahnya 4.318,39 km<sup>2</sup>. Penduduk Takengon terdiri dari beragam suku dan etnis. Mayoritas penduduk Takengon merupakan Suku Gayo, Selain itu banyak

pula suku-suku lain nya seperti Suku Jawa, Suku Aceh, Suku Batak, Suku Minangkabau dan Tionghoa. Suku Gayo merupakan penduduk asli Takengon.<sup>28</sup>

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Takengon

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Takengon Kelas II sebagai



berikut:<sup>29</sup>

Gambar.1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Takengon

## 3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Takengon

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Negeri Takengon Kelas II sebagai berikut.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Sejarah Pengadilan Negeri Takengon <http://pn-takengon.go.id/pnbaru/sejarah-pn-takengon/> pada Tanggal 25 Mei 2022 Banda Aceh.

<sup>29</sup>Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Takengon <http://pn-takengon.go.id/pnbaru/struktur-organisasi/> pada tanggal 25 Mei Banda Aceh.

<sup>30</sup>Visi dan Misi Pengadilan Negeri Takengon <http://pn-takengon.go.id/pnbaru/visi-misi-pengadilan/> pada tanggal 25 Mei Banda Aceh.



Gambar.1.4 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Takengon

2. Yurisdiksi Kewenangan Absolut Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri Takengon

a) Yurisdiksi Kewenangan Absolut Mahkamah Syar'iyah Takengon

Yurisdiksi Kewenangan Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>31</sup> Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).<sup>32</sup>

Pasal 128 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merumuskan bahwa peradilan syariat Islam adalah bagian dari sistem peradilan nasional. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap

<sup>31</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 27.

<sup>32</sup> Musthofa, sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 9

orang yang beragama Islam yang berada di Aceh. Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian dari sistem peradilan nasional,

Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan peradilan syariat Islam di NAD sebagai peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang wewenangnya menyangkut kewenangan Pengadilan Agama. Tetapi, ia juga menjadi peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut wewenang peradilan umum.

1) Dasar Hukum Kewenangan Absolut Mahkamah Syar'iyah Takengon

- a) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh,
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- e) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Pelimpahan sebagaimana Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- f) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam
- g) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam
- h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

- i) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- j) Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

## 2) Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Bidang Yudisial

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara.

- 1) Perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:
  - a) Perkawinan
  - b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
  - c) Waqaf, Zakat, Infaq, shadaqah dan Ekonimi Syariah.

Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.

- 2) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point (2) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi

ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding:

1) Al-Ahwa Al-Syakhshiyah

2) Mu'amalah

3) Jinayah

Keusaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

3) Tugas Pokok Non Yudisial

a. Pengawasan

1) Melakukan pengawasan jalannya Peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah

2) Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita.

3) Mengumpulkan data-data narapidana (pelaku Jinayah) apabila hakim Mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara jinayah.

b. Penasehat Hukum

1) Menerima pendaftaran diri penasehat hokum/advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya.

2) Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek yang bertugas didaerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI.

3) Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek yang bertugas didaerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI.

c. Hisab dan Rukyat

1) Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk penentuan awal bulan qamariah, penentuan arah kiblat dan kelender hijriyah dll.

2) Menyusun dan membuat Imsakiyah Ramadhan.

4) Tugas Lain-Lain

a. Menyaksikan pengangkatan sumpah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

b. Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagai Pembina KORPRI, Darmayukti Karini, IKAHI, IPASPI dan PTWP dan melakukan pembinaan terhadap unit tersebut.

c. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Daerah agar membina kerjasama yang baik dengan lembaga MUSPIDA untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syar'iyah.

d. Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan nasehat bila diminta.

e. Mengaktifkan majelis kehormatan hakim dimana ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi karena jabatan (*ex officio*) menjadi Ketua Majelis Kehormatan.

Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Takengon juga berwenang mengadili perkara pemerkosaan anak dengan merujuk pada Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

b) Yurisdiksi Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Takengon

Pengadilan Negeri ialah suatu pengadilan (yang umum) sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara

perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing).<sup>33</sup>

Pengadilan Negeri Takengon merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Takengon sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Negeri (PN) Takengon merupakan sebuah lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 200 Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Sebagai salah satu instansi di bawah Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Takengon memiliki fungsi utama menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara di Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu Pengadilan Negeri Simpang Takengon juga berfungsi mengajukan berkas Perkara ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para pihak yang berperkara, melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, dan selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Takengon dapat pula disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari Keadilan pada umumnya, yaitu : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata di tingkat Pertama, dalam Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2)

---

<sup>33</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1986, hlm. 337

menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Negeri Juga berwenangan berdasarkan Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang yang telah diatur.

#### 1) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Negeri Takengon sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Takengon mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- b) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Takengon yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- c) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- d) Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e) Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana,

dan kepaniteraan hukum, serta menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta sub bagian umum dan keuangan.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Takengon juga berwenang mengadili perkara pemerkosaan anak dengan merujuk pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan Anak**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Anak**

##### *a. Tindak Pidana Anak dalam Hukum Pidana Indonesia*

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Menurut Pompee Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>34</sup>

Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.

---

<sup>34</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.16.

Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>35</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 Butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah. Berbeda dengan Pasal 45 KUHP yang menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum

---

<sup>35</sup> Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Setara: Yogyakarta, 2006), Hal. 130.

berumur 16 (enam belas) Tahun. Sedang berkaitan dengan anak menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak belum genap 15 (lima belas) Tahun.<sup>36</sup>

Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>37</sup>. Sedangkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur juga mengenai umur seseorang itu dikatakan tidak anak-anak lagi yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori:

- 1) Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

---

<sup>36</sup> Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 3.

<sup>37</sup> UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat (1).

*b. Tindak Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam*

Anak merupakan hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan serta yang akan turut berperan dalam melakukan pembangunan bangsa dalam segala bidang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata anak memiliki arti keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Ditemukan bahwa batas anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum Islam adalah di bawah usia 18 Tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidananya. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman tak'zir. Namun ulama mazhab berbeda pendapat tentang batasan usia balik seseorang yang apabila melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan hukuman.

Dalam hukum Islam atau fiqih, batasan terhadap minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, dikarenakan tidak adanya dalil yang secara qath'i baik dari Alquran maupun hadis yang menunjukkan tentang batasan umur tersebut. Sehingga dalam menentukan batasan umur tentu para ulama fiqih berbeda pendapat. Umumnya para ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dikatakan telah dewasa (*baligh*) ketika ia bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan datangnya bulan bagi perempuan.

Dalam Pasal 1 Angka 7 Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak yang berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk yang ada dalam kandungan."<sup>38</sup> Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai

---

<sup>38</sup> Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 7

batas usia dewasa seseorang, yaitu: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam ajaran Islam anak adalah keturunan ibu dan bapaknya, tidak ada batasan umurnya, kalau ada pembatasan umur itu dikarenakan adanya fase perkembangan fisik dan intelektualnya, di dalam fiqih ada dijelaskan anak yang belum *mumayyiz*, *tamyiz* atau *'aqil*, dan *baligh*.”

Jarimah diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam yang dalam Qanun Jinayat diancam dengan *uqubat hudud*, *qishas*, *diyat* dan/atau *ta'zir*.

Menurut Pasal 66 Qanun No 6 Tahun 2014 mengatur mengenai jarimah dan *'uqubat* bagi anak-anak, yaitu: Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak, Pasal 1 Ayat 15 menjelaskan tentang pengadilan dalam mengadili anak di Aceh, yaitu: Pengadilan adalah Mahkamah Syar'iyah untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam.

Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara anak sebagai pelaku kejahatan berpedoman pada UUSPPA dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

## 2. Tindak Pidana Pemerkosaan

### a. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang) dengan

kekerasan<sup>39</sup>. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosakan; melanggar dengan kekerasan. Sehingga dapat diketahui bahwa pengertian perkosaan adalah:

- 1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
- 2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/ kehendak wanita yang bersangkutan.
- 3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia itu, menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.<sup>40</sup>

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari perkosaan yang antara lain sebagai berikut:

- a) Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga:

---

<sup>39</sup> M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 28

<sup>40</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 40.

1. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
  2. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
- b) Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.
- c) Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan atau karena dibawah umur.

Dalam KUHP tindak pidana perkosaan dimuat pada Bab XIV dengan judul kejahatan yang mana terdapat pada Pasal 285 yaitu yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dari pengertian pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan memaksa atau dengan cara apapun diluar kehendak seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut baik itu dilakukan pada lubang kemaluan, anus ataupun mulut wanita.

#### *b. Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*

Pemerkosaan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Menurut Moeljatno Pemerkosaan adalah sebagai segala perbuatan yang asusila

atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.<sup>41</sup> Pemerkosaan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korban, sebab pemerkosaan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Secara khusus pemahaman tentang pemerkosaan tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang namun dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 15 (a) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur merupakan suatu perbuatan persetubuhan dengan cara paksa terhadap anak adapun dengan menggunakan cara tipu muslihat, demi pemenuhan hasrat seksualnya. Pemerkosaan anak senng tejadi dan meresahkan masyarakat, pemerkosaan anak ini dapat diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Dengan Pasal 81 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)".<sup>42</sup>

Bentuk kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya tindakan tersebut memberikan dampak negatif bagi psikologis dan perkembangan anak. Diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi anak baik dirumah, disekolah, maupun

---

<sup>41</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 106

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

dilingkungan umum. Pelindungan serta pengaturan terhadap anak dibawah umur terhadap pemerkosaan sangat diharapkan diterapkan secara khusus dan tegas agar terciptanya kepastian hukum, tujuan hukum serta kenyamanan bagi perkembangan anak. Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana dan undang-undang perlindungan anak merupakan diharapkan menjadikan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total sehingga memberikan kepastian sesuai ketentuan hukum tersebut.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, (Bandung, Mandar Maju, 2010), hlm.88.

**BAB TIGA**  
**ANALISIS DUALISME YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH**  
**DAN PENGADILAN NEGERI DI ACEH DALAM PENYELESAIAN**  
**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG DILAKUKAN**  
**OLEH ANAK**

**A. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri di Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Anak yang dilakukan oleh Anak**

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn<sup>44</sup>

Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn dengan Terdakwa anak yang lahir di Kala Segi, Umur 16 Tahun, yang berasal dari Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, beragama Islam dan berstatus sebagai Pelajar

Penetapan hakim yaitu dengan Hakim Ketua Drs.H. Zulkarnain Lubis M.H dan beranggotakan Drs. Zulfar dan Drs. M. Syukri M.H. serta Panitera Pengganti Urizal S.H., M.H.

Kasus ini di mulai pada Tahun 2018 bertempat di Kampung Kala Segi Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, dan berada didalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Takengon, dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, yang dilakukan oleh anak pelaku sesuai Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Mahkamah Syariah Takengon berwenang mengadili Anak TERDAKWA bin Muzakir RSM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*Pemerkosaan terhadap Anak*". dan Menyatakan Anak Terdakwa bin Muzakir RSM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*Pemerkosaan terhadap Anak*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 50 Qanun No. 6

---

<sup>44</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dan mengadili terdakwa anak sebagai berikut:

- 1) Menjatuhkan Pidana terhadap Anak TERDAKWA bin Muzakir RSM dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Banda Aceh (LPKA) selama 24 (dua puluh empat) Bulan, dengan perintah agar anak segera ditahan.
- 2) Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Negeri Takengon Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tkn<sup>45</sup>

Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn dengan Terdakwa Anak yang Lahir di Dedalu, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat Tinggal di Aceh Tengah, Agama Islam dan Pekerjaan Eks Pelajar. Dengan Penetapan nama Hakim yaitu Hakim Anak Bani Muhammad Alif, S.H. dan Penetapan nama Panitera Pengganti Teuku Rusli.

Kasus ini di mulai pada Tahun 2020 bertempat di salah satu tempat wisata Bur Gayo Kampung One-One Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, dan berada didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, yang dilakukan oleh anak pelaku sesuai Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan

---

<sup>45</sup> Putusan Pengadilan Negeri Takengon Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tkn

yang berkaitan dengan perkara ini. Dan mengadili Terdakwa anak sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke-2 (kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di tempat pelatihan kerja melalui Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

**B. Faktor Penyebab terjadinya Dualisme Yurisdiksi pada Peradilan Pidana Anak kategori Pemerkosaan terhadap Anak Studi Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon**

Penyebab terjadinya dualisme yurisdiksi di Aceh yakni dimulai dari dasar hukumnya sendiri. Terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Aceh dikarenakan ada dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penegakan hukum perkara tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dimana kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri dalam

kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Takengon sedangkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, juga memberikan kewenangan mengadili ada pada *Mahkamah Syar'iyah* dalam Kasus ini ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Menurut Heru Setiawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Takengon bahwa Pengadilan Negeri dapat mengadili perkara pidana berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 50 "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama" Undang-undang ini yang menjadi dasar Pengadilan Negeri bisa mengadili perkara pidana dan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 77 bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pada Pasal 28B UUD 1945 yang menyatakan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan mengadili kasus kekerasan seksual terhadap anak kepada Pengadilan Anak yang merupakan pengadilan khusus

yang berada di bawah Pengadilan Negeri.<sup>46</sup> Sehingga secara tidak langsung menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak merupakan kewenangan absolut/mutlak dari Pengadilan Negeri di Indonesia, termasuk di Aceh.

Menurut Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki dasar peralihan dari Peradilan Agama Kepada Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah Dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Pasal 1 Ayat (1) "Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah"<sup>47</sup>. Dan kemudian dikuatkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Agung Pada Tahun 2004 keputusan Nomor KMA/070/SK/X/2004, yang pada pokoknya pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum di Provinsi Aceh kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yaitu perkara-perkara dibidang *Mu'amalah* (Perdata) dan Jinayah (Pidana) bagi subjek hukum yang beragama Islam dan perkara-perkara yang telah ditetapkan di Qanun Aceh. Lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 2 berbunyi: "Melimpahkan sebagian kewenangan dan Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkara-perkara Jinayah (Pidana) bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam."<sup>48</sup> Dan selaras dengan Qanun No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Peraturan Gubernur Aceh No 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat Pada Pasal 1 Ayat 7

---

<sup>46</sup> Heru, Hakim Pengadilan Negeri Aceh Tengah, Wawancara, Aceh Tengah, 8 Juli 2022

<sup>47</sup> Win Suhada, Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, Wawancara, Aceh Tengah, 13 Juli 2022

<sup>48</sup> keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: KMA/070/SK/X/2004, Pasal 2

“Mahkamah adalah Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Agung” dan Ayat 8 “Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.”<sup>49</sup>

Pada Pasal 50 Qanun Jinayat mengatur perkosaan terhadap anak yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan uqubat takzir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1500gram emas murni paling banyak 2000gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.”<sup>50</sup>

Berdasarkan pasal-pasal di atas, diketahui bahwa terdapat aturan hukum lainnya yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, yaitu Qanun Jinayat yang memberikan kewenangan mengadili kepada Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah Syar’iyah merupakan Pengadilan Khusus di Aceh yang dikenal di tempat lain dengan sebutan Pengadilan Agama.

Adanya dualisme pengaturan mengenai kompetensi dalam menyelesaikan perkara Pemerksaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak di Aceh berdampak tidak adanya kepastian hukum. Lembaga mana yang berhak untuk menangannya. Sebagai contoh dalam penyelesaian kasus pemerksaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak di Takengon Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri takengon dan Mahkamah Syar’iyah Takengon.

Menurut Darma Mustika, S.H. Kasi Pidum Kejari Aceh Tengah pada dasarnya Pengadilan itu tidak bisa menolak berkas atau perkara dan jika perkara itu tidak layak atau tidak bisa untuk disidangkan atau diadili maka tetap harus dengan putusan dari pengadilan dan berdasarkan putusan Hakim,<sup>51</sup> sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

---

<sup>49</sup> Win Suhada, Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon, Wawancara, Aceh Tengah, 13 Juli 2022

<sup>50</sup> Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<sup>51</sup> Darma Mustika. Kasi Pidum Kejari Aceh Tengah, Aceh Tengah, Wawancara, 13 Juli 2022

kehakiman Pasal 10 Ayat (1) dalam Undang-undang tersebut yang berbunyi 'Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya'.<sup>52</sup>

Sehubungan dengan kenapa ada dua Lembaga peradilan yang mengadili kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak pada rentang waktu Tahun 2020 karena ada keresahan Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Tengah pada saat itu yang mana menurut Jaksa Penuntut Umum jika dilimpahkan berkas perkara kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon hukuman cambuk yang di jatuhkan kurang memenuhi asas keadilan dengan melihat perspektif korban yang merasa trauma dan lain-lain, jika di bandingkan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Takengon yang menjatuhkan hukuman penjara.<sup>53</sup>

Darma kemudian juga mengatakan bahwa ada Surat Edaran (SE) Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-2/E/Ejp/11/2020 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan Hukum Jinayat Di Provinsi Aceh, pada saat pelimpahan berkas perkara Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Peneliti Berkas Perkara) sedapat mungkin memberikan petunjuk untuk menerapkan Qanun Jinayat jika perbuatan melawan hukum tersebut telah diatur didalam Qanun Aceh. Akan tetapi Pengadilan Negeripun tetap pada dasarnya juga tidak boleh menolak berkas karena Pengadilan Negeri juga memiliki dasar Undang-Undang Minsalnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sama halnya seperti Mahkamah Syar'iyah yang juga memiliki dasar untuk mengadili kasus tersebut.<sup>54</sup> Tekait dengan surat edaran yang perlu dikaji lagi menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Syahrul menuturkan, surat edaran dari Kejaksaan Agung bukan produk hukum sehingga tidak cukup kuat alasan kepolisian dan kejaksaan untuk menggunakan *qanun*. Surat edaran merupakan kebijakan internal yang bersifat teknis, tidak bisa membatalkan

---

<sup>52</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>53</sup> Darma Mustika. Wawancara, 13 Juli 2022

<sup>54</sup> Darma Mustika. Wawancara, 13 Juli 2022

undang-undang, ketika surat edaran tersebut menganulir UU maka itu kebijakan yang keliru.<sup>55</sup> Lebih lanjut dalam menurut Sri Hariningsih, S.H., M.H. Surat Edaran baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan, karena Surat Edaran kedudukannya bukan sebagai peraturan perundangan-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004. Selaras dengan pernyataan Drs. Zafrullah Salim, M.H. Bahwa Surat Edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya/orang di bawah binaannya. Dan jika disimpulkan bahwa Surat Edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi.<sup>56</sup>

Menurut Heri Anggriawan S.H Advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Takengon (Posbakumadin), Kalau mengacu pada kewenangan absolutnya jelas Qanun kita belum efektif karena belum sepenuhnya implementasi terhadap perbuatan yang ada di Qanun itu dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon, padahal sudah jelas didalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan mengadili ada pada *Mahkamah Syar'iyah* dalam Kasus ini seharusnya ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon bukan Pengadilan Negeri Takengon, dan dalam prakteknya masih ada perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Takegon Heri menyebutkan penyebabnya ada di saat pelimpahan berkas perkara oleh jaksa

---

<sup>55</sup> Zulkarnaini, "Hambatan Mendapatkan Keadilan bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Aceh", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/11/hambatan-mendapatkan-keadilan-bagi-anak-korban-pelecehan-seksual-di-aceh>, Diakses pada 25 Juli 2022

<sup>56</sup> Fitri, "Kedudukan Surat Edaran ditinjau dari Sudut Pandang Tata Hukum Indonesia", <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2012/02/04/kedudukan-surat-edaran-ditinjau-dari-sudut-pandang-tata-hukum-indonesia.html> Diakses pada 25 Juli 2022

dan petingnya ketegasan Kejaksaan Negeri Takengon dalam pelimpahan perkara sangat berdampak pada tata hukum di Aceh Tengah.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa faktor penyebab terjadinya dualisme yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa dalam penyelesaian kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak di Aceh adalah adanya ketentuan hukum yang diterbitkan oleh pembuat undang yang mengatur kewenangan mengadili dari dua lembaga peradilan yaitu Mahkamah Syar'iyah dengan Peradilan Negeri yang malah melahirkan ambiguitas dalam penyelesaian Perkara-perkara jinayah terutama dalam perkara Pemerkosaan atau Pelecehan Seksual di Aceh yang memunculkan *choice of forum* (pilihan hukum) , dan Perbedaan penggunaan regulasi akan berimplikasi pada perbedaan vonis.

### **C. Dampak terjadinya Dualisme Yurisdiksi pada Peradilan Pidana Anak Kategori Pemerkosaan Anak Studi Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon**

Adanya dualisme yurisdiksi pada peradilan pidana anak kategori pemerkosaan anak studi putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon menunjukkan tidak adanya kepastian hukum dalam upaya menyelesaikan sengketa Peradilan Pidana Anak Kategori Pemerkosaan Anak bagi para pencari keadilan hukum. Hal ini tentu saja tidak relevan dan sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945, terutama pada Pasal 28 D (1) yang melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian, serta perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum. Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa adanya kepastian hukum merupakan salah satu hak setiap warga negara terkait dengan hukum. Hak tersebut dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Oleh karena

---

<sup>57</sup> Heri Anggriawan, Advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Takengon (Posbakumadin), 13 Juli 2022

itu, regulasi atau peraturan yang justru tidak memberikan hak tersebut dapat dianggap sebagai sebuah aturan yang melanggar konstitusi.

Latar belakang lahirnya dualisme ini juga tidak bisa dilepaskan dari adanya politik hukum dari para pihak pembuat regulasi dan atau perundang-undangan. Menurut Unger sebagaimana yang dikutip oleh Triana Sofiani bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif pasti sarat dengan kepentingan politik, di saat peraturan perundang-undangan tersebut dibuat. Dengan bahasa lain bahwa dalam setiap Undang-Undang dipastikan ada *hidden political intentions* (kepentingan politik yang tersembunyi).<sup>58</sup>

Dengan adanya dualisme yurisdiksi atau dualisme kompetensi antara Pengadilan Negeri Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam mengadili perkara peradilan anak kategori pemerkosaan anak, menimbulkan konflik kewenangan mengadili antar dua lembaga peradilan.

Problematika penyelesaian sengketa pada Peradilan Pidana Anak Kategori Pemerkosaan Anak memang terasa belum memenuhi azas kepastian hukum. Hal ini terlihat dari belum tegasnya Qanun Tentang Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian kasus Pidana Anak Kategori Pemerkosaan Anak di Aceh dalam hal menentukan peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara Pidana Anak Kategori Pemerkosaan Anak di Aceh. Di satu sisi Qanun Aceh memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah takengon sebagaimana diatur di dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan mengadili ada pada *Mahkamah Syar'iyah* dalam Kasus ini ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan Pada Pasal 50 Qanun Jinayat mengatur perkosaan terhadap anak yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan uqubat takzir cambuk paling sedikit 150 kali, paling

---

<sup>58</sup>Triana Sofiani, "Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13, no. 2 (Desember 2015), h. 122.

banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1500 gram emas murni paling banyak 2000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.” Namun di sisi lain secara kontradiktif juga memberikan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri yang juga memberikan kewenangan kepada Peradilan Negeri untuk menyelesaikan permasalahan sengketa Pidana Anak kategori Pemerkosaan Anak, menyebabkan persentuhan kewenangan yang harus ditemukan solusinya.

Kedua aturan hukum di atas menimbulkan dualisme hukum yang mengatur satu tindak pidana yang sama dengan memberikan kewenangan mengadili kepada 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda. Keberadaan 2 (dua) aturan hukum yang mengatur satu kasus yang sama, telah menyebabkan kebingungan berbagai kalangan masyarakat dalam rangka mencari keadilan dan penyelesaian kasus yang dialami, terutama kasus kekerasan seksual pada anak. Meskipun kewenangan suatu lingkungan peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya tidak jarang masih menimbulkan permasalahan kewenangan mengadili yang disebut yurisdiksi atau kompetensi, yaitu kewenangan suatu lembaga peradilan dalam mengadili

perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan.<sup>59</sup>

Dualisme yurisdiksi mengadili perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Aceh Tengah, tidak dapat dipandang sederhana dan dibiarkan begitu saja, mengingat kemungkinan terjadinya perbedaan yang mendasar dalam penerapan sanksi pidana dari dua peradilan yaitu Pengadilan Negeri Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Takengon. Agar terciptanya asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*), dan kesamaan di mata hukum (*Equality Before the Law*), dan implikasi hukum yaitu tumpang tindih kekuasaan, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan dan ketiadaan tertip hukum.

Kemudian dari kedua putusan yang berbeda dari segi sanksi yang di jatuhkan terhadap tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Keadaan tersebut jelas akan menimbulkan disparitas pidana dan disparitas ini berakibat fatal bagi masyarakat pencari keadilan, baik terpidana maupun korban bisa jadi setelah memperbandingkan hasil dari keputusan pengadilan yang tercantum hasil putusan pidananya kemudian akan merasa menjadi korban kesalahan peradilan “*the judicial caprice*” akan menjadi pidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pemidanaan.


Menurut Heri Anggriawan S.H Advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Takengon (Posbakumadin), sistem peradilan melalui Qanun belum sepenuhnya efektif karena implementasi Qanun Acara Jinayat dan Qanun Jinayat belum berlaku secara efektif diberlakukan di Mahkamah Syar'iyah. Jika dikaji lebih dalam memang dapat ditemukan dampak negative dan positif

---

<sup>59</sup> H. Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 121

berlakunya Qanun jinayat, ketidaktegasan keberlakuan yurisdiksi kewenangan absolut Mahkamah syar'iyah di Aceh menyebabkan keresahan tersendiri bagi masyarakat pencari keadilan, apalagi terbukti hukuman yang dijatuhkan memiliki disparitas atau perbedaan penjatuhan hukuman.

Dampak dari dualisme yurisdiksi itu jika dilihat dari sisi Filosofis, Yuridis dan sosiologis ada beberapa kemungkinan . Tentunya bagi masyarakat pencari keadilan, *pertama*, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengadilan *Criminal Justice System*. *Kedua* terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya. *Ketiga*, kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. *Keempat*, menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya kepada lembaga pengadilan. Dan Tidak tercapainya tujuan dari Asas-Asas Hukum seperti Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan Hukum dan Asas Kesamaan di mata Hukum.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Dualisme Yurisdiksi antara Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka dalam bab ini, dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi dualisme yurisdiksi pada tindak pidana anak sebagai pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Aceh Tengah dikarenakan adanya dua ketentuan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga Legislatif yang mengatur kewenangan mengadili dari dua lembaga peradilan yaitu Mahkamah Syar'iyah dengan Pengadilan Negeri, dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penegakan hukum perkara tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kewenangan Mengadili ada Pada Pengadilan Negeri Takengon. Dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kewenangan Mengadili ada pada Mahkamah Syar'iyah Takengon, adanya dua dasar Peraturan Perundang-Undang ini yang menyebabkan terjadinya Dualisme Yurisdiksi.

2. Dari dua putusan Lembaga Peradilan yaitu Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon dalam tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak mengakibatkan dualisme yurisdiksi yang tidak bisa di pandang sederhana yang bisa berakibat bagi masyarakat pencari keadilan, *pertama*, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengadilan *Criminal Justice System*. *Kedua* terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya atau Disparitas pada Putusan Hakim. *Ketiga*, kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. *Keempat*, menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya kepada lembaga pengadilan. dan tidak terwujudnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan Hukum dan Asas Kesamaan dimata Hukum.

#### B. Saran

1. Diharapkan kepada Lembaga Legislatif DPR RI dan Mahkamah Agung RI untuk segera membuat suatu Regulasi yang jelas dengan mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum sehingga dapat di jadikan sebagai dasar hukum untuk kepastian hukum Yurisdiksi di Aceh, agar terciptanya asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*), dan kesamaan di mata hukum (*Equality Before the Law*), serta agar dapat menghindari implikasi hukum tumpang tindih kekuasaan, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan dan ketiadaan tertip hukum.
2. Disarankan kepada akademisi untuk memberikan pemahaman atau bimbingan kepada masyarakat tentang pemberlakuan Syariat Islam di Aceh agar menjadi tuntunan bagi masyarakat secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung:Refika Aditama, 2001)
- Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 2010)
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress, 2014)
- Azhar dan Abdul Halim, *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*, (Palembang:Unsri Press, 2010)
- C.S.T. Kastil. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. (Jakarta: Balai Perpustakaan. 1986)
- Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Adiya Bhakti,1997)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta Balai Pustaka, 2005)
- Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*, Vol 3 No. 2
- Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana islam*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004)
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di aceh*, (Banda Aceh, Adnin Foundation Publisher, 2016)
- Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo persada, 2000)
- H. Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2010)
- Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Kerinci: STAIN Kerinci Pers, 2015)
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka:Jakarta, 1986)
- Karya tulis Alvina, Diva Umma dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. dengan judul “*Pelecehan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang no. 35 tahun 2014 dan Qanun Aceh no. 6 tahun 2014.*”
- Kemenkumham, *Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam UU No 35 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Legislasi Indonesia ,Vol 12 ,No 3, 2015
- Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, (Bandung, Mandar Maju, 2010)
- Masyhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, *Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional*, (IKIP Malang, Malang, 1995)
- M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Bandung:Refika Aditama, 2010)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Setara:Yogyakarta, 2006)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010)
- Mulyana W.Kusumah, *Kejahatan & Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988
- Musthofa, sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta:kencana, 2005)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-8
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996)
- Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*.

- PKWJ UI-MAGENTA LR&A, BUKU SAKU: *Mencegah dan Menangani kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta : The Asian Foundation 2014)
- Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Skripsi Imam Yoga Pribumi mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan Studi Kasus Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Klaten.”
- Skripsi Fajar Triyono mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Tinjauan Yuridis Empiris di Wilayah Kota Klaten”
- Skripsi Pelecehan Seksual Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP ditulis oleh Yayah Ramadyan mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2007)
- Sofi Artnisa Siddiq, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan*, Semarang: dalam Jurnal Pendekatan Unnes, Vol. 1, No.1, 2015
- Sovyan S Willis, *Remaja Dan Masalahnya*, (Bandung: CV Alfabeta Bandung, 2007)
- Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama* (Sidoarjo: Bumi Shalawat Progresif, 2018)
- Thesis Amran Habibie mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan judul “Dualisme penerapan hukum bagi pelaku kekerasan pelecehan seksual terhadap anak di Aceh”.
- Triana Sofiani, “Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012),” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13, no. 2

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

## **B. Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak Inpres GN-AKSA

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: KMA/070/SK/X/2004

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tkn

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Qanun Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA)

Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang Pemerintah Aceh

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Sina Prayoga/180104023  
 Tempat/Tgl.Lahir : Aceh Tengah/ 17 Agustus 2000  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Gayo  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Desa Paya Pelu, Kec. Silih Nara, Kab.  
 Aceh Tengah.  
 Orang Tua  
 Nama Ayah : Hasbullah  
 Nama Ibu : Siswana  
 Alamat : Desa Paya Pelu, Kec. Silih Nara, Kab.  
 Aceh Tengah  
 Pendidikan  
 SD/MI : SDN 4 Silih Nara  
 SMP/MTs : MTsN Angkup  
 SMA/MA : SMA N 15 Takengon Binaan Nenggeri Antara  
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Desember 2022

Penulis

Sina Prayoga

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 2019/Un.08/FSH/PP.009/4/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dpsn;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Restu**

Memunjuk Saudara (i)

- a. Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Gamal Achyar, Lc., M.Si. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Sina Prayoga  
 NIM : 180104023  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 Judul : DUALISME YURSDIKSI ANTARA MAHKAMAH SYARIAH TAKENGON DAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 3/JN/Anak/2020/MS.Tkn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/202

**Kedua** Kepada pembimbing yang tercantum, namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

**Keempat** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 04 April 2022  
 Dekan

  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Durussalam, Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 2876/Un.08/FSHL/PP.00.9/06/2022  
 Lampu :-  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB
2. Ketua Pengadilan Negeri Takengon Kelas II
3. Kepala Kejaksaan Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : SINA PRAYOGA / 180104023  
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam  
 sekarang Alamat : Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh

Saudara yang namanya disebutkan diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Dualisme Yurisdiksi antara Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus- Anak/2020/Pn Tkn)*

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 22 Juni 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan.

**A R - R A N I R Y**



Berlaku sampai : 30 November 2022

Dr. Jabbar, MA

## Lampiran 3: Surat Hasil Penelitian



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI ACEH**  
**KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH**  
Jl. Lebe Kader No. 25 Takengon, Aceh Tengah 24552  
Telp : (0643) 24222 Fax : (0643) 21518 e-mail : kejaritakenon@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
No: B-1312/L.1.17/Cs.1/07/2022


Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah menerangkan bahwa:

Nama	: Sina Prayoga
NPM	: 1801104023
Tempat / Tanggal Lahir	: Aceh Tengah / 17 Agustus 2000
Universitas	: Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Semester	: VIII ( Delapan )

Benar nama tersebut diatas telah melakukan dan menyelesaikan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 13 Juli 2022 dengan Judul " Dualisme Yuridiksi Antara Mahkamah Syariah Takengon Dan Pengadilan Negeri Takengon Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur ( Studi Putusan Nomor 3/JN-Anak/2020/MS.Tkn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Tkn ) Di Wilayah Hukum: Pengadilan Negeri Takengon".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana.

Takengon, 13 Juli 2022  
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

  
**YOVANDI YAZID, S.H., M.H.**  
Jaksa Muda NIP. 19760711 200012 1 001

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**



## MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON KELAS I B

محكمة شرعية تكيفون

Jl. Lukub Bedak, Belang Belangka, Kec. Pagaing, Kab. Aceh Tengah, 24881  
Telp. 0843-7429261, Fax. 0843-7426388, e-mail: msy\_tkn@yahoo.co.id, Website: www.ma-takengon.go.id

### SURAT KETERANGAN W1-A3/ 941 /PB.0007/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Takengon Kelas 1B menerangkan bahwa:

Nama : Sina Prayoga  
NIM : 180104023  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Institusi : UIN Ar-Raniry – Banda Aceh

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Mahkamah Syariah Takengon Kelas 1B sebagai bagian dari penyusunan skripsi dengan judul "*Dualisme Yuridiksi Antara Mahkamah Syariah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di bawah umur yang dilakukan anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 3/UIN.Anak/2020/MS.Tkn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Tkn)*", pada tanggal 13 Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Takengon, 13 Juli 2022

Wakil Ketua Mahkamah Syariah Takengon

Wahyusyada, S.Ag., S.H., M.C.L.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**PENGADILAN NEGERI TAKENGON**  
 Jalan Yos Sudarso No 200 Takengon  
 Telp. 0643 - 8001757 Fax. 0643 21606  
 Website: www.pn-takengon.go.id Email:  
 pntakengon@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR: W1-U15/ 6 /HK.01.2/7/2022**

Panitera Pengadilan Negeri Takengon menerangkan bahwa:

Nama : Sina Prayoga  
 NPM : 1801104023  
 Tempat Tanggal Lahir : Aceh Tengah 17 Agustus 2000  
 Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Semester : VIII ( Delapan )

Benar nama tersebut diatas telah melakukan dan menyelesaikan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Takengon tanggal 8 Juli 2022 dengan Judul " Dualisme Yuridiksi Antara Mahkamahi Syariah Takengon Dan Pengadilan Negeri Takengon Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur ( Studi Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Tkn ) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon .

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Takengon, 8 Juli 2022

Panitera Pengadilan Negeri Takengon

جامعة الرانيري

Faisal, S.H.,  
 NIP. 197307281994031002

AR - RANIRY

## Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian







Lampiran 5: Amar Putusan Pengadilan Negeri Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Takengon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Dedalu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 21 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Hamidah, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hamidah, S.H. and Partners Advocates and Legal Consultant yang beralamat di Jalan Asir-asir No. 1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 2 November 2020;

Anak didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Banda Aceh; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun di dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang pertanyaannya ada, mohon kirimkan surat elektronik, maka kami akan segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp: 021-304 3340 (sel. 310)

Halaman 1

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diakibatkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke-2 (kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di tempat pelatihan kerja melalui Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap istiahan

## 5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jaket hijau merk brand present;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam bermotif pohon kelapa warna putih merk "castle";

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) buah rok bermotif bunga-bunga warna putih hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos putih lengan berwarna abu-abu merk "FILEA";
- 1 (satu) buah BH putih les biru motif biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru les pink bermotif bulat-bulat;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA BEAT a.n RAHMAWATI dengan No Pol : BL 5049 GS Tahun Pembuatan 2015

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PW.Ter

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PW.Ter



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka : MHLJFR117FK132503 dan Nomor Mesin : JFR1E1130214 Warna Putih Merah;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan No Pol : BL 5049 GS, Nomor Rangka : MHLJFR117FK132503 dan Nomor Mesin : JFR1E1130214.

Dikembalikan kepada Sdr. Arihan bin M. Ali;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 oleh Bani Muhammad Aif, S.H., sebagai Hakim Anak yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Nazamuddin, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Masyarakat dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Teuku Rusli

Bani Muhammad Aif, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 03/JN.Anak/2020/MS.Tkn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara Jinayat/Jarimah anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum:

Nama : TERDAKWA  
 NIK : -  
 Tempat lahir : Kala Segi  
 Umur/Tgl. Lahir : 09 Juli 2004  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pelajar  
 Pendidikan : SMA  
 Tempat Tinggal : Kp. Kala Segi Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah

Anak dalam Penahanan Kota;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn, tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
  - Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak Korban dan Anak, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-138/Eku.2/12/2020 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

جامعة الرانيري

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn

A R - R A N I R Y

**Disklaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun di dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang pertanyaannya ada, mohon hubungi terdakwa, maknalahutuk@mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak layanan publik Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3388 (sel. 318)

Halaman 1

**MENGADILI:**

- 1) Menyatakan Anak TERDAKWA bin Muzakir RSM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Pemeriksaan terhadap Anak" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Anak TERDAKWA bin Muzakir RSM dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Banda Aceh (LPKA) selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan perintah agar anak segera ditahan.
- 3) Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Takengon, pada hari 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadal Akhirah 1442 Hijriyah oleh kami, **Drs.H. Zulkarnain Lubis M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar** dan **Drs. M. Syukri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Urizal S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Mahkamah Syariah Takengon, serta dihadiri oleh **Rudi Hermawan S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Anak didampingi Penasehat hukum dan orangtua Anak.

Ketua Majelis,

DTO

**Drs.H. Zulkarnain Lubis M.H**

Hakim Anggota,

DTO

**Drs. Zulfar**

Hakim Anggota,

DTO

**Drs. M. Syukri M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Ditstempel

Kepontoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian terdapat kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ukuran dan bentuk/arah informasi yang dapat diakses. Hal mana akan terus diperbaiki dan selalu diperbaiki. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan atau merasa perlu untuk menyampaikan keluhan, saran, atau kritik, maka harap segera menghubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [keperdataan@mahkamahagung.go.id](mailto:keperdataan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 2348 (ext.310)

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DTO

**Urizal S.H., M.H.**